

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial. Sejak lahir manusia sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain.<sup>1</sup> Cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk hidup bersama dan membentuk suatu keluarga. Pada umumnya perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, undang-undang, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya melihat perkawinan dari aspek formal semata, tetapi juga melihat dari aspek religius sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 undang-undang tersebut. Tidak boleh ada satupun larangan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sepanjang terpenuhinya ketentuan mengenai perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai batas usia perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Jika dilihat dalam hukum islam, tidak ada ketentuan secara mutlak yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Batas usia minimal tidak terdapat dalam

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 9.

berbagai mazhab secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat hanyalah pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Mimpi dan menstruasi adalah tanda baik pria maupun wanita telah dewasa atau akil baligh dalam hukum islam.<sup>2</sup> Dalam hukum adat pada umumnya juga tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Biasanya dalam hukum adat hanya dilihat apakah seseorang tersebut sudah matang untuk melangsungkan hubungan suami isteri serta dilihat dari kemampuan seseorang untuk menafkahi dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Untuk mengakomodir ketentuan mengenai batas usia perkawinan secara adat, agama dan negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah satu ketentuan pokok yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Undang-undang ini disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019. Perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup>

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat perkawinan di bawah umur. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti

---

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 96.

<sup>3</sup>Taufiqurohman, "*Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Antropologi Hukum*", (2021) 4:2, Jurnal Usratunâ, hal. 13.

<sup>4</sup>Nahdiyanti, dkk, "*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*", (2021) 2:1, Journal of Lex Generalis (JLG), hal. 151.

hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur.<sup>5</sup>

Usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan di bawah umur.

Selain itu diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan yang lainnya saling tumpang tindih, seperti halnya rumusan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah minimal 18 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum termasuk untuk melakukan perkawinan.

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>5</sup>Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, (2020) 2:2, Jurnal Al-Manhaj, hal. 135.

Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1, dapat segera dilaksanakan.<sup>6</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan dilakukannya perubahan tersebut yaitu adanya ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dapat menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin.

Pada akhirnya putusan tersebut telah menjadi titik terang dan angin segar sebagai bentuk upaya perubahan norma hukum untuk mengentaskan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia karena berhasilnya diputuskan untuk dilakukan perubahan norma terkait batas usia yang disetujui dan kemudian dituliskan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Kemudian di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa :

---

<sup>6</sup>B.Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", (2021) 6:2, Jurnal Ius Constituendum, hal. 123-124.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dengan adanya pembatasan usia perkawinan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Selain menetapkan adanya pembatasan usia perkawinan, pemerintah juga memberikan ruang untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur melalui Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2).

Perkawinan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan perkawinan usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan. Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut W.F.Prins dan R.Kosim dispensasi yaitu :


”Tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation legis). Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan”.<sup>7</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa Dispensi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon mempelai yang belum

---

<sup>7</sup>Muhammad Farhan Abdullah, Skripsi : *Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)*, (Palopo : IAIN Palopo, 2020), hal. 25.

cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagai pengecualian pembatasan usia perkawinan, pengadilan melalui majelis hakim yang menjadi pengontrol terhadap prinsip utama kebijakan pembatasan usia perkawinan dan kemudian menilai, menimbang dan memutuskan apakah seseorang dirasa telah matang jiwa dan raganya untuk melaksanakan perkawinan meski usia seseorang tersebut masih di bawah umur agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.



PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan,<sup>8</sup> sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Dispensasi kawin diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil

---

<sup>8</sup>Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Kawin pada Pengadilan Agama Bantul", (2013) 20:2, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, hal. 305.

diluar kawin, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan di bawah umur dalam serangkaian proses permohonan dispensasi yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika perkawinan di bawah umurnya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat perkawinan di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan.

Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut jika proses mediasi disetujui dan perkawinan dapat diundur. Sebelum nantinya perkawinan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

Dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai kenaikan batas usia minimal perkawinan ini, sangat mempengaruhi pelaksanaan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama di Indonesia akan menerima dampak dari berubahnya ketentuan batas usia minimal perkawinan tersebut, salah satunya di Pengadilan Agama Padang. Jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk meningkat. Jika dikaji kembali, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya perubahan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menekan angka perkawin usia dini agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan mengurangi risiko kesehatan memburuk bagi ibu dan anak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam

---

<sup>9</sup>Allika Fadia Tasya, dkk, "Dispensasi Perkawinan di bawah umur Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019", (2021) 5:1, Jurnal Wajah Hukum, hal. 247.

bentuk tesis yang berjudul “**Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perubahan terhadap batasan usia perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang?
3. Apakah perubahan batasan usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perubahan terhadap batasan usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang.
3. Untuk mengetahui apakah perubahan batasan usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teori
  - a. Menambah khazanah kepustakaan khususnya setelah perubahan kebijakan pembatasan usia perkawinan.
  - b. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk tesis.

## 2. Secara Praktek

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, legislator, praktisi hukum, aparat penegak hukum pemerintah dan pihak-pihak lain dalam perkembangan pengetahuan mengenai dampak perubahan kebijakan pembatasan usia perkawinan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Elsyania Paramitha, 2020, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang).
2. Wani Islam Suhada Yundra, 2022, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok Ditinjau Dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Perbedaan kedua tesis tersebut dengan tesis yang penulis buat yaitu dalam tesis pertama, peneliti mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam tesis kedua, peneliti mengkaji bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok ditinjau dari penerapan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan tesis ini mengkaji perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan memberikan dampak terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang yang menyebabkan perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan yang lumayan tinggi.

Secara singkat Penulis menggambarkan kesimpulan perbedaan kedua tesis tersebut dan tesis yang Penulis buat yaitu sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tesis 1	Tesis 2	Tesis Penulis
1.	Judul Tesis	Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang)	Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok Ditinjau Dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang.
2.	Obyek Penelitian	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin	Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi	Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang dan implikasi perubahan batas usia perkawinan

		<p>dan akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi para pihak berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p>	<p>perkawinan dipengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan setelah disahkannya Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019</p>	<p>terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang.</p>
3.	Hasil Penelitian	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta teori kemaslahatan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya. Akan tetapi hal tersebut juga banyak menimbulkan akibat hukum.</p>	<p>Pelaksanaan sidang dispensasi perkawinan merupakan permohonan golongan sederhana karena dari segi persidangnya hanya diadili oleh hakim tunggal dan dalam mengadili dispensasi perkawinan persidangan pada umumnya 2 sampai 3 kali persidangan maksimalnya terkait pemeriksaan permohonan yang diadili oleh hakim biasa. Keberadaan Pasal 7 Ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak</p>	<p>Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang biasanya dapat diputuskan dalam satu kali sidang, tetapi jika dalam sidang pertama bukti-bukti dari pemohon tidak cukup, maka akan dilanjutkan dengan sidang kedua. Dalam persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang, hakim memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan</p>

		<p>Dalam perkawinan di bawah umur, anak yang sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi. Jika perkawinan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu terputusnya pendidikan, menambah angka kemiskinan, terganggunya kesehatan perempuan, memicu perceraian, terjadinya perkawinan siri, dan timbulnya pelanggaran hukum.</p>	<p>berfungsi karena tidak tercapai tujuannya yaitu tanggung jawab orang tua dan menahan terjadinya perkawinan pada usia anak agar tercapainya keadilan dan kebahagiaan. Pertimbangan hakim pada 6 penetapan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah saling mencintai</li> <li>2) telah lama menjalin hubungan cinta, hubungannya sudah sangat dekat dan mereka telah sering bertemu,</li> <li>3) telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sekarang hamil</li> <li>4) sama-sama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk</li> </ol>	<p>orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan batasan usia perkawinan mempunyai berbagai dampak, salah satunya yaitu terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang meningkat, hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan</p>
--	--	---	--	---

			menikah	dilakukannya perubahan tersebut.
--	--	--	---------	----------------------------------

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dinyatakan oleh M. Solly Lubis bahwa :

“Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.”<sup>10</sup>

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

#### a. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>11</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham, maka baik buruknya hukum

<sup>10</sup>Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta , 2010, hal. 54.

<sup>11</sup>Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 93-94.

harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil dan hanya memperbesar penderitaan.<sup>12</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa :

“Suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.”<sup>13</sup>

Jika dilihat dari batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, tentu banyak menimbulkan akibat buruk. Salah satunya yaitu perempuan tidak dapat mengenyam pendidikan yang tinggi, dan juga dari segi kesehatan dapat berdampak buruk bagi perempuan dan bayi yang dikandung, karena rahimnya belum begitu matang untuk mengandung. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama bagi anak agar terhindar dari perkawinan di bawah umur dan berbagai dampak buruknya.

#### b. Teori Kemaslahatan

---

<sup>12</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 79-80.

<sup>13</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 44.

Secara terminologi, kata *masalahah* mengandung arti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syara'.<sup>14</sup> Menurut al-Ghazali *masalahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat. Adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan, akan tetapi yang dimaksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara'.

Adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.

Al-Buthi yang menyatakan bahwa masalahah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syara' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan menolak penderitaan.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan definisi masalahah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syara' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidak diakuinya kemaslahatan tersebut. *Maslahah* ini disebut *mutlaqah* karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, 2000, hal. 143.

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur cet. Ke-5, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hal. 84.

Jamaluddin 'Abdurrahman menyebutkan *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu yaitu semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Dengan demikian, *maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara'; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahat*. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>16</sup>

Mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan atau kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maslahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.

---

<sup>16</sup>Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Pustaka setia, Bandung, 1999, hal. 117.

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci syari'ah pasti dapat mewujudkan masalah, sehingga tidak ada masalah di luar petunjuk teks syari'ah dan karena itu tidaklah valid pemikiran yang menyatakan masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syari'ah. Maka, masalah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syari'ah dapat bertumpu padanya.

Sejalan dengan hal di atas, maka ketentuan mengenai usia kawin yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun". Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.

Teori kemaslahatan juga sering digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tujuannya, untuk menghindari mudharat yang lebih besar dimana calon mempelai akan terjerumus kepada dosa besar dan merusak nama baik keluarga.

## 2. Kerangka Konseptual

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa :

"konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori."

Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto :

"Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti".

Peranan kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

### a. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Sedangkan menurut Hasan Shadily implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>17</sup> Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang

---

<sup>17</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, PT. Ichtisar Baru, Jakarta, 1997, hlm 459.

terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Jadi implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan pembatasan usia perkawinan terhadap angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang.

#### b. Perubahan batas usia perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, perkawinan usia muda lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

#### c. Pelaksanaan dispensasi kawin

Pelaksanaan dispensasi kawin adalah pelaksanaan sidang untuk memperoleh penetapan hakim tentang perizinan perkawinan di bawah umur.

## G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris<sup>18</sup>, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya di lapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam dampak perubahan kebijakan pembatasan usia perkawinan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis<sup>19</sup>, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

### 3. Sumber Data

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 30.

<sup>19</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cetakan ke-14, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 52.

Penelitian karya ilmiah ini adalah yuridis empiris, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup>

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
  - f) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

---

<sup>20</sup>*ibid*, hal. 106.

Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan data yang ada di Pengadilan Agama Padang yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan peneliti juga akan menambahkan beberapa pertanyaan pada saat wawancara berlangsung untuk kesempurnaan data.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara pengeditan atau editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat memenuhi hasil yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menilai dan menguraikan data yang diperoleh, sehingga data akan tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari hasil penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang relevan.

## **H. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis**

1. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Mei 2022.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Padang.

3. Rencana Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini akan dilakukan setelah semua bahan dan data yang diterima dari Pengadilan Agama Padang sudah didapatkan.